



---

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn TENTANG PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SUKADANA LAMPUNG TIMUR**

**Jefri Ari Putra**  
Universitas Muhammadiyah Metro

---

### **ABSTRAK**

The main problem of this research is about Legal Protection Against Victims of Sexual Harassment with Child Victims. In the case of Legal Protection for Victims of Sexual Harassment with Child Victims, it is contained in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 81 Paragraph (2). In the realization of Legal Protection Against Victims of Sexual Harassment with Victims of Minors, for this reason the study has 2 (two) problem formulations, namely (1) How is legal protection for victims of sexual harassment with victims of minors (2) What are the factors that cause abuse sex with minors.

This research method uses an empirical juridical approach which is carried out by interviewing several respondents or competent sources who are directly related to the writing of this thesis, in order to obtain operational data for empirical research conducted through field research.

The results of this study prove that legal protection for victims of child sexual abuse has been carried out properly and fairly through Case Number: 363/Pid.Sus/2020/PN.Sdn on behalf of Bayu Samudra Als Juanto Bin Marsudi at the Sukadana District Court. well, with the prosecutor's demands, namely imprisonment for 10 (ten) years and a fine of Rp. 500,000,000 - (five hundred million rupiah) subsidiary to imprisonment for 5 (five) years to the defendant with all the evidence presented before the trial and the judge's considerations regarding aggravating and mitigating matters, namely his actions destroying the child's future, giving trauma and mitigating things The defendant behaves politely before the trial and regrets his actions. But to prevent abuse of children, both as victims and perpetrators, it is necessary to socialize children during their development period.

**Kata Kunci: Legal Protection, Sexual Harassment of Children.**

---

### **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual. Kekerasan diartikan sebagai: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau

\*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Anak yang baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Dengan adanya masalah ekonomi maupun sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak di Indonesia. Hal ini di tandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan anak dan lain-lain. Salah satu kasus yang marak saat ini adalah pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (persetubuhan) senggama dengan anak-anak. Pedofilia sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.

Hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 25 Agustus 1990, tentang konvensi hak anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

diantaranya, faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor alat komunikasi (telepon seluler), faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga miras (minuman keras), faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual, serta faktor dari banyaknya anak-anak yang masih dibawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa. Dan sudah banyak kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Dan salah satu contohnya kasus Perkara No.363/Pid.Sus/2020/Pn Sdn tentang perlindungan anak.

## **1. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Istilah empiris artinya ‘nyata’ Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di lapangan . Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:

“Undang-Undang tentang kejahatan pelecehan seksual anak umur Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. L.N No 5606”.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Dibawah Umur.**

Anak dengan segala keterbatasan psikis dan biologisnya mempunyai hak-hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan unsur eksternal pada diri anak. Unsur internal pada anak meliputi bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, maksudnya adalah sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan. Persamaan hak dan kewajiban anak maksudnya adalah seorang anak juga berhak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sedangkan unsur eksternal, pada diri anak meliputi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan

oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus). Yang di maksud khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan khusus bagi anak dalam proses acara dipengadilan, Kedudukan khusus anak didalam hukum itu sendiri dilandasi dengan segala keterbatasan-keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai penerus generasi. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Negara mempunyai kewajiban harkat dan martabat anak, Ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kerjasama yang disepakati oleh berbagai negara tentang anak di masukan ke dalam suatu lingkup yang disebut juga UNICEF (*united international children educational of fund*), Di Indonesia anak diklasifikasikan sebagai kelompok rentan selain orang yang berusia lanjut, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat, sesuai dengan UU 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) dijelaskan bahwa kelompok yang rentan merupakan orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perlindungan anak merupakan bentuk usaha untuk menjamin, melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang bermoral dan berkualitas. Dalam Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang 35 Tahun 2014 mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, terpenuhinya hak dan martabat kemanusiaan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sukadana ibu Zelika Permata Sari, S.H memberikan data kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Sukadana seperti dalam tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2019	29
2	2020	31
3	2021	11

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari tiga tahun kebelakang dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kasus pelecehan terhadap anak masih terjadi dengan jumlah kasus yang tinggi di Lampung Timur di Pengadilan Negeri Sukadana terbukti dari data yang di paparkan diatas bahwa pada tahun 2019 terdapat 29 (dua puluh sembilan) kasus pelecehan seksual terhadap anak, tahun 2020, terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus pelecehan seksual terhadap anak dan pada tahun 2021, terdapat 11 (sebelas) kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tentu hal ini sangat memprihatinkan mengingat selama tahun 2021, indonesia dilanda oleh pandemi covid-19. Tetapi hal ini tidak mengurangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Data yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Sukadana dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan Perkara nomor 363/Pid.Sus/2020/Pn Sdn atas nama **BAYU SAMUDRA ALS JUANTO BIN MARSUDI** umur 35 tahun. Terdakwa merupakan pekerja dari orang tua korban kemudian terdakwa membujuk rayu korban dengan kata-kata “ayok kawin (bersetubuh) ndok” selanjutnya terdakwa membujuk rayu dengan kata-kata “nanti kalau kamu hamil saya nikahi”, terdakwa tetap memaksa anak korban yang berusia 14 tahun untuk melakukan persetubuhan badan dengan anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban. Keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Ibu Anna Marlinawati, S.H., M.H. menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah) subsidaer pidana kurungan selama 5 (lima) tahun.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan dan mengadili perkara dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun penjara dengan denda Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidanan denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh

terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dan memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa telah menodai harga diri anak korban dan keluarga anak korban
3. Perbuatan terdakwa telah merusak mental dan kepribadian anak korban

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dengan contoh kasus tindak pidana diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum terhadap pelecehan anak korban dilakukan sesuai Undang- undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Dibawah Umur.**

Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dengan korban anak dibawah umur sebagai berikut:

### **1. Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua**

Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus pelecehan terhadap anak biasanya ini disebabkan ayah yang mencari nafkah dan juga ibu yang mungkin sibuk mengurus urusan rumah tangga sehingga tidak mengawasi kemana anaknya pergi dengan siapa anaknya bergaul, sering terjadi anak perempuan menginap diluar rumah tanpa izin dari orang tua atau juga dalam beberapa kasus sangibu justru bekerja diluar negeri atau luar kota sedangkan anak di asuh oleh kakek dan nenek atau saudara dari orang tuanya yang mana minim dalam hal pengawasannya terhadap anak.

### **2. Faktor Lingkungan**

Lingkungan dapat mempengaruhi pelecehan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

### **3. Faktor Ekonomi**

Kondisi perekonomian di desa Giri Kelopo Mulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten

Lampung Timur ini rata-rata berpenghasilan sebagai buruh tani dengan pendapatan yang tergolong kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan lahan persawahan kebanyakan dimiliki orang lain yang berada di luar desa Giri Kelopo Mulyo dan masyarakat sekitar hanya mengurus lahan tersebut sampai panen raya tiba.

Penulis berpendapat bahwa kondisi perekonomian di Giri Kelopo Mulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ini cukup berpotensi dalam hal lahan perkebunan maupun persawahan yang ada tetapi sangat disayangkan karena lahan persawahan tersebut bukan milik masyarakat dewasa tersebut melainkan perseorangan dari daerah lain, dari hal tersebut pastinya banyak warga yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

#### 4. Kurangnya Pengawasan Aparat Kepolisian

Kepolisian memiliki badan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), dapat dipahami bahwa Bhabinkamtibmas adalah petugas polri yang bertugas ditingkat desa nsampai dengan kelurahan untuk mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Menurut pasal 27 Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang tugas pokok Bhabinkantbmas, yaitu:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah yang terjadi di wilayah penugasannya
- c. Melakukan peraturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberi bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

Hal ini sudah jelas tugas dan fungsi bhabinkamtibmas, ditarik dari tugas pokok dan fungsi seorang bhabinkamtibmas jika ada suatu tindak pidana apalagi perdagangan orang dan bahkan melibatkan anak sebagai korbanya tentu ada yang salah dari penjalanan tugasnya. Kurangnya pendekatan kepada masyarakat dan penjelasan tentang dampak maupun ancaman dari sebuah tindak pidana tentu sangat fatal dikarenakan tidak adanya kedekatan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, bagi masyarakat awam tentu menjadi suatu kebingungan apa yang harus dilakukan saat mengetahui ada suatu perbuatan yang melawan hukum dan disitulah peran seorang bhabinkamtibmas yang menggunakan program kerja jangka panjangnya untuk selalu bersosialisasi terhadap masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Sukadana Kelas IIB kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur pada tahun 2019 tercatat 29 (dua puluh Sembilan) kasus pelecehan, tahun 2020 tercatat 31 (tiga puluh satu) kasus pelecehan seksual dan pada tahun 2021 perbulan Juli tercatat sebanyak 11 (sebelas) kasus pelecehan seksual. Berdasarkan paparan data dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang maka dapat disimpulkan tindak pidana kasus pelecehan seksual terhadap korban anak di Sukadana meningkat setiap tahunnya, bahkan ditahun 2020 dan 2021 selama masa pandemi Covid-19 kasus pelecehan anak menurun. Perlindungan hukum terhadap korban anak di Sukadana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia seperti pada kasus tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur seksual perkara nomor 363/Pid.Sus/2020/pn Sdn atas nama **BAYU SAMUDRA ALS JUANTO BIN MARSUDI**, terdakwa divonis hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:
  1. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua  
Keluarga adalah lingkup yang paling berperan penting didalam keamanan dan tumbang kembang anak, dengan pengawasan dari pihak keluarga terlebih orang tua akan memperkecil terjadinya tindak pidana pelecehan seksual
  2. Faktor lingkungan  
Masyarakat atau daerah tempat tinggal anak dan tempat anak dalam bergaul mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual
  3. Faktor ekonomi  
Factor ekonomi juga menjadi alasan dalam terjadinya kasus pelecehan seksual, didalam masyarakat yang maju dan sejahtera maka tindak pidana akan berkurang.
  4. Kurangnya pengawasan aparat kepolisian  
Dalam hal ini pihak kepolisian dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada



masyarakat khususnya anak akan pentingnya menjaga diri agar terhindar dari tindak pidana pelecehan seksual.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku:***

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.

Gultom, Maidin. 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Harjono, 2008. *konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Maya indah S. 2014. *Perlindungan korban suatu perspektif Viktimologi*, Kencana, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2003. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Undang-Undang**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. L.N No 5606

#### **Internet**

Ahmad Makki, <https://ahmadmakki.wordpress.com>, 2016, diakses 27 September 2021, pukul 21.00 WIB

Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com>

<http://www.komnasperempuan.go.id> /wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenaldan-Tangani. diakses pada Sabtu, 3 Desember 2020, Pukul.07.30 WIB